



P U T U S A N

Nomor : 4 / PDT.G / 2019/ PN.Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

HAMDAN PUNUH, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **PAWENNARI, S.H.,M.H dan TAUFIK, S.H** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Beralamat Kantor di Jl. H.M. Soeharto Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Boalemo. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 03/ PANTAU & P.BLM/ PDT.G/ II / 2019 tertanggal 13 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, c.q PEMERINTAH PROPINSI GORONTALO c.q GUBERNUR GORONTALO, c.q PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO, c.q BUPATI BOALEMO c.q DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOALEMO**, beralamat di Jl. Dewi Sartika No 1 Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo, , selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I**;
 2. **SAM PATAMANI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;
 3. **SAPRUDIN ANAS**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III**;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mempelajari berkas perkara ini;



Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Setelah membaca dan mempelajari kesimpulan yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARNYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta, dalam register perkara perdata No. 4/Pdt.G/2019/PN.Tmt, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat di undang oleh Tergugat I, Penggugat di minta oleh Tergugat I untuk menyediakan lahan seluas kurang lebih 15.000 m2 yang terletak di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Atas, Tergugat I akan membayar seluruh biaya ganti rugi yang timbul kepada Penggugat sesuai dengan nilai harga yang di tentukan dan di sepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat hanya memiliki tanah seluas kurang lebih 10.000 m2 yang terletak di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang diperoleh dari jual beli, atas kebutuhan tanah tersebut Penggugat diperintahkan Tergugat I untuk melakukan negosiasi/membeli tanah masyarakat yang berdekatan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat atas perintah Tergugat I melakukan negosiasi dan membeli tanah dari Tergugat III yang berdekatan dengan tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 7.000 m2 dengan harga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) namun Penggugat baru menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat III dan sisanya akan dibayarkan setelah ada ganti rugi dari Tergugat I;
- Bahwa atas pembelian tanah oleh Penggugat sebagaimana posita diatas, tanah milik Penggugat menjadi 17.000 m2 dan kemudian Penggugat menyerahkan kepada Tergugat I sebagian saja berukuran kurang lebih 15.000 m2 di mana batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Trans



- Timur : berbatasan dengan Tu'u Antutu
- Selatan : berbatasan dengan Sun Detu
- Barat : berbatasan dengan Sau Mopangga

(Selanjutnya mohon disebut Objek Sengketa)

- Bahwa setelah Penggugat menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I, Tergugat I menyatakan akan segera membayar ganti rugi sesuai dengan pembicaraan awal sebagaimana Penggugat uraikan berikut;
 - Bahwa tanah seluruhnya seluas kurang lebih 15.000 milik Penggugat di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta, sebagian dengan luas kurang lebih 10.000 m2 akan di tukar guling dengan tanah milik Tergugat I dengan luas kurang lebih 1.300 m2 yang terletak di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta;
 - Bahwa tanah sebagian lagi yang luasnya kurang lebih 5.000 m2 akan di bayar oleh Tergugat I senilai Rp.20.000/meter kepada Penggugat sehingga total harga tanah menjadi $20.000 \times 5.000\text{m}^2 = \text{Rp. } 100.000.000$ (seratus juta rupiah);
 - Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat tanaman kelapa berjumlah 150 pohon, tanaman jagung dan pisang yang akan dibayar sebagai ganti rugi oleh Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa oleh karena permukaan objek sengketa tidak rata, maka oleh Tergugat I memerintahkan Penggugat untuk meratakan tanah (cutting) menggunakan alat berat dan segala biaya yang timbul dari pekerjaan perataan tanah (cutting) akan di tanggung/dibayar oleh Tergugat I. biaya yang telah Penggugat keluarkan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pembicaraan Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana posita diatas, harusnya Penggugat telah menerima uang ganti rugi terhadap objek sengketa dan tanah pengganti yang di tukar guling dari Tergugat I sejak tahun 2014;
- Bahwa setelah penyerahan dan pekerjaan perataan tanah (cutting) terhadap objek sengketa selesai, Penggugat tidak menerima pembayaran/penggantian apapun atas objek sengketa, pembayaran ganti rugi atas tanaman Penggugat dan penggantian biaya perataan (cutting) objek sengketa dari Tergugat I;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Penggugat mengalami kerugian yang nyata yaitu selain tidak mendapatkan tanah pengganti yang di tukar guling, Penggugat tidak menerima biaya ganti rugi yang ditaksir mencapai Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) di tahun 2014;



- Bahwa objek sengketa tersebut ternyata telah di terbitkan surat hibah yang di tanda tangani oleh Tergugat II dan Tergugat III masing-masing tanah seluas kurang lebih 10.000 m2 dan tanah seluas kurang lebih 5.000 m2;
- Bahwa penerbitan hibah ternyata dilakukan oleh Tergugat I tanpa diketahui Penggugat sebagai pemiilik sah atas objek sengketa. Dalam penerbitan surat hibah Tergugat I mendatangi Tergugat II dan Tergugat III secara diam-diam dengan maksud untuk menyuruh Tergugat II dan Tergugat III menandatangani surat hibah atas objek sengketa yang secara terang adalah milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat II secara sadar menolak untuk menandatangani, bahkan Tergugat II mengaku kepada Tergugat I bahwa tanah yang luasnya Rp. 10.000 m2 bukan miliknya, namun Tergugat I membujuk dengan cara mengatakan kepada Tergugat II bahwa **"surat hibah ini hanyalah formalitas belaka, jadi ditanda tangani saja tidak apa-apa, nanti setelah tergugat II tanda tangan tetap biaya ganti rugi atas tanah akan segera dibayarkan kepada Pengugat"**;
- Bahwa dengan terbitnya surat hibah atas nama Sam Patamani (Tergugat II) didasarkan atas perbuatan Tergugat I yang mengatakan kepada Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan II sebagaimana posita diatas Penggugat keberatan, kemudian Tergugat II dengan sadar dan tanpa paksaan siapapun telah mengeluarkan pernyataan yang dituangkan dalam surat pernyataan penarikan/pembatalan hibah, surat tersebut akan diajukan dipersidangan;
- Bahwa Tergugat I pun mendatangi Tergugat III dengan maksud untuk menyuruh menandatangani surat hibah yang telah dibuat oleh tergugat I, awalnya Tergugat III menolak karena Tergugat III mengaku bahwa sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 5.000 m2 sudah di jualnya kepada Penggugat dengan harga sebagaimana tersebut diatas, namun Tergugat I mengatakan kepada Tergugat III **"bahwa surat hibah ini hanyalah formalitas belaka, jadi ditanda tangani saja tidak apa-apa, nanti setelah tergugat III tanda tangan biaya ganti rugi atas tanah akan segera dibayarkan kepada Penggugat"**, sehingga dengan terpaksa Tergugat III mengikuti kemauan Tergugat I dan menandatangani;
- Bahwa saat ini pun Tergugat III tanpa paksaan dari pihak manapun telah mengeluarkan surat pernyataan pembatalan hibah yang telah diberikan kepada Tergugat I, surat mana akan Penggugat ajukan pada persidangan kemudian;



- Bahwa alasan Tergugat II dan Tergugat III mengeluarkan surat pernyataan pembatalan hibah adalah karena tidak adanya pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat I atas Objek sengketa kepada Penggugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II dan Tergugat III untuk menandatangani surat hibah dengan dalil pada pokoknya bahwa **surat hibah ini hanyalah formalitas belaka**, adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III yang telah menandatangani surat hibah atas objek sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidak menerima ganti rugi dari Tergugat I sebagaimana yang telah di sepakati antara Penggugat dengan Tergugat I, padahal tanah tersebut sudah di kuasai oleh Tergugat I sejak tahun 2014 dan telah berdiri sebuah bangunan sekolah di atasnya;
- Bahwa tanah tersebut oleh Tergugat I telah di buatkan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Boalemo berdasarkan surat hibah dari Tergugat II dan Tergugat III, namun Penggugat tegaskan dalam gugatan ini penggugat hanya menuntut biaya ganti rugi dan keuntungan-keuntungan lain yang tidak di dapatkan oleh Penggugat dari tahun 2014 sampai dengan sekarang yang disebabkan perbuatan Tergugat I;
- Bahwa apabila dalam gugatan ini Tergugat I tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi Penggugat, maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I segera keluar dari Objek sengketa;
- Bahwa atas tindakan yang di lakukan oleh Tergugat I, Penggugat mengalami kerugian yang nyata berupa tidak diterimanya tanah seluas 1.300 m2 sebagai tanah pengganti (tukar guling) dengan tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 10.000 m2, biaya ganti rugi tanah seluas kurang lebih 5.000 m2 seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Biaya ganti rugi atas semua tanaman milik Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima Puluh juta rupiah) serta biaya yang telah Penggugat keluarkan atas pekerjaan perataan permukaan objek sengketa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) di tahun 2014. Adapun uraian kerugian yang di alami Penggugat totalnya sebagai berikut;
 - ✓ Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Penggugat telah kehilangan tanah seluas 10.000 m2 dan tidak mendapat tanah seluas 1.300 m2 sebagai gantinya;
 - ✓ Bahwa Tergugat tidak membayar ganti rugi tanah yang luasnya kurang lebih 5.000 m2 dengan harga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);



- ✓ Bahwa tergugat tidak membayar biaya ganti rugi atas semua tanaman yang tumbuh diatas objek sengketa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- ✓ Bahwa Tergugat tidak membayar/menanggung biaya perataan (cutting) yang di lakukan oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- ✓ Bahwa ketika dihitung jumlah keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. **250.000.000** (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- ✓ Bahwa kerugian yang di sebut di atas adalah kerugian yang di alami Penggugat ditahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pengusaha yang memiliki toko bangunan, sehingga akibat dari perbuatan Tergugat I Penggugat tidak mendapat keuntungan-keuntungan yang diharapkan sebagaimana Penggugat uraikan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa biaya ganti rugi oleh Tergugat I terhadap seluruh tanaman yang terdapat diatas objek sengketa sebesar Rp. 50.000.000. apabila dijadikan modal usaha di Toko bangunan Penggugat dari tahun 2014 sampai dengan sekarang akan mendapatkan keuntungan rata-rata setiap bulanya sebesar 8 % dari Rp. 50.000.000 = Rp. 4.000.000/bulan x 12 bulan = Rp. 48.000.000/tahun x 5 tahun = Rp. **240.000.000** (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - ✓ Bahwa tanah seluas 15.000 m2 jika ditanami jagung akan menghasilkan rata-rata 6 ton/panen dalam satu tahun terjadi 2 kali panen sehingga/tahun mencapai 12 ton/tahun di kali 5 tahun = 60 ton/5 tahun. 60 ton x 3.500 Kg (harga jagung/kg) = Rp. **210.000.000**;
 - ✓ Bahwa harga tanah seluas kurang lebih 5.000 m2 akan di bayar/meternya sebesar Rp. 20.000 sehingga 5.000 m2 x 20.000 = Rp. 100.000.000, apabila di jadikan modal usaha di toko bangunan Penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar 8%/bulan dari Rp. 100.000.000 = Rp. 8.000.000/bulan x 12 bulan = Rp 96.000.000 x 5 tahun = Rp. **480.000.000**;
 - ✓ Bahwa biaya yang telah Penggugat keluarkan atas pekerjaan perataan objek sengketa (Cutting) sebesar Rp. 100.000.000, apabila dijadikan modal usaha penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar 8%/bulan dari Rp. 100.000.000 = Rp. 8.000.000/bulan x 12 bulan = Rp 96.000.000 x 5 tahun = Rp. **480.000.000**;



- Bahwa total keuntungan-keuntungan yang tidak di nikmati oleh Penggugat atas tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan biaya ganti rugi di tahun 2014 seluruhnya mencapai **Rp. 1.410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)**;
- Bahwa bila dihitung total kerugian seluruhnya dari biaya yang telah Penggugat alami dari tahun 2014 bersama keuntungan-keuntungan yang tidak dinikmati oleh Penggugat sebesar **Rp. 1.410.000.000 + Rp. 250.000.000. = 1.660.000.000 (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah)**;
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat I untuk mengembalikan tanah 15.000 m2 kepada Penggugat atau Tergugat I membayar segala biaya kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. **1.660.000.000 (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah)**;
- Bahwa saat ini hanya Tergugat I yang menguasai seluruh objek sengketa maka sepantasnya Tergugat I dihukum membayar segala kerugian yang di alami Penggugat dan apabila perlu segera keluar dari objek sengketa;
- Bahwa berhubung Pembangunan gedung sekolah diatas objek sengketa diawali dengan perbuatan melawan hukum, maka sepantasnya Penggugat menuntut agar bangunan gedung sekolah dan bangunan-bangunan lain yang dibangun oleh Tergugat I untuk dibongkar dan tanah objek sengketa diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna bila perlu dengan bantuan alat Negara;
- Bahwa membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Talamuta C.q Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan dan mengabulkan permohonan penggugat sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa tanah seluas kurang lebih 15.000 M2 yang terletak di Desa Lahumbo Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo yang batas-batasnya sebagaimana dalam posita gugatan adalah sah milik dari Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum penguasaan tanah oleh Tergugat I dengan diterbitkannya Surat Hibah dari Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai perbuatan melawan hukum;



4. Menyatakan seluruh bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan dan ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa oleh Para tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum kepada Tergugat I untuk segera keluar dari tanah objek sengketa serta membongkar bangunan sekolah dan bangunan-bangunan lain yang dibangun oleh Tergugat I yang ada diatas tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (TNI/Polri);
6. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar biaya kerugian yang dialami Penggugat atas penguasaan objek sengketa sejumlah **Rp. 1.660.000.000. (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah)** secara tunai dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat I tetap menyerahkan sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1.300 m2 kepada Penggugat yang di tukar guling dengan tanah seluas kurang lebih 10.000 m2 milik Tergugat I sebagaimana kesepakatan dalam posita diatas;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari **Para Tergugat** atau pihak ke tiga lainnya (***uitvoerbaar bij voorraad***);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan.

Atau:

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama Pawennari, S.H.,M.H dan Taufik, S.H Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Beralamat Kantor di Jl. H.M. Soeharto Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Boalemo. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 03/PANTAU & P.BLM/ PDT.G/ II / 2019 tertanggal 13 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta No.Reg. 25/SK/2019/PN.TMT, tertanggal 11 Maret 2019, Tergugat I hadir Kuasanya yakni Asni Abubakar Jusuf, S.Pd dan Mohammad.N. Botutihe, S.Pd berdasarkan Surat Tugas Nomor : 800/147.a/Dikpora/III/2019 tertanggal Maret 2019 dan surat Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 800/191.a/Dikpora/IV/2019 tertanggal April 2019, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu ALIN MASKURY, SH berdasarkan penetapan Penunjukan Mediator Nomor: 4/Pdt.G/2019 tertanggal 1 April 2019 namun sesuai dengan laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 8 April 2019, ternyata mediasi tersebut gagal, sehingga pemeriksaan di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atas surat gugatannya dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tahun 2014 pengugat diundang oleh tergugat I menyediakan lahan seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ yang terletak Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Perlu kami sampaikan bahwa tentang undangan tergugat I dan pertemuan dengan penggugat kami tidak pernah mengetahui termasuk pembicaraan ganti rugi yang disepakati oleh keduanya. Oleh karena itu kami berpendapat tentang kesepakatan ini lebih tepatnya menghadirkan langsung kepala Dinas Pendidikan saat itu (**Bpk. Abd. Waris, S.Pd, M.Pd**)
2. Bahwa Penggugat diperintahkan tergugat I untuk melakukan negosiasi / membeli tanah masyarakat yang berdekatan dengan tanah milik penggugat kamipun tidak mengetahui persis. Kami hanya mendapatkan informasi dari panitia pembangunan sekolah saat itu A.n **Dra. Rosna Pilili**;
3. Bahwa pemberian Dana Pertama (DP) sejumlah Tiga puluh juta rupiah (Rp. 30.000.000) kami sama sekali tidak mengetahui.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tugas kami bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) yaitu 1. **Roni Taningo, S.Pd** selaku Kabid Dikmen tahun 2014, 2. **Mohamad Nasir** selaku Kasie Kurikulum dan ketenagaan, 3. **Iskandar Hendra Pagau, S.Pd** selaku Kasie Sarana Prasarana adalah membawa usulan proposal ke Direktorat Pendidikan Menengah. Yang kami tau persis bahwa persyaratan untuk tanah Unit Sekolah Baru (USB) itu dilaksanakan oleh panitia pembangunan sekolah termasuk perihal lokasi pengadaan tanah Unit Sekolah Baru (USB)



dimaksud. Persyaratan tanah yang diminta oleh pihak Direktorat itu, bukan hanya hibah tetapi sampai dengan terbitnya sertifikat hak milik sebagai tanah milik pemerintah Daerah, dan yang mengurus hal tersebut adalah Panitia Pembangunan Sekolah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat II tegaskan, objek sengketa adalah milik dari Penggugat/Hamdan Punuh, alasan kenapa Tergugat II menandatangani surat hibah karena dijanjikan oleh oknum Dikpora ini hanya sebagai syarat untuk keluar dana/uang ganti rugi dari pusat;
2. Tergugat II adalah orang yang di datangi oleh Tergugat I dalam hal ini oknum Dikpora kabupaten Boalemo untuk menandatangani surat hibah tanah (objek sengketa) yang notabenenya milik Hamdan Punuh/Penggugat;
3. Tergugat II menandatangani surat hibah tanah yang notabenenya adalah milik dari Penggugat karena Tergugat II di minta oleh Tergugat I dengan janji bahwa tanah tersebut tetap akan dibayarkan kepada Hamdan Punuh, sehingga maksud Tergugat II yang menandatangani surat hibah hanya untuk memperlancar proses pencairan dana/uang ganti rugi dari pusat;
4. Tergugat sampaikan sampai dengan saat ini Tergugat I tidak membayar ganti rugi yang di sepakati, oleh karena itu Tergugat II menarik kembali surat hibah yang telah diberikan kepada Tergugat I dengan mengeluarkan surat Pernyataan Pembatalan Hibah;
5. Tidak ada niat dari Tergugat II untuk mengambil alih hak terhadap tanah milik Hamdan Punuh, penandatanganan surat hibah tersebut Tergugat II lakukan semata-mata untuk mendukung agar Dikpora segera membayar uang ganti rugi kepada Hamdan Punuh;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat III tidak tahu apa-apa terhadap permasalahan yang terjadi antara Dikpora dengan Hamdan Punuh;
2. Tergugat benar memiliki tanah seluas 7.000 m², kemudian telah di jual kepada Penggugat dengan alasan untuk pembangunan sekolah SMA;



3. Atas jual beli tersebut diatas maka tanah tersebut telah menjadi milik dari Hamdan Punuh dan bukan milik dari Tergugat III lagi, karena tanah seluas 7.000 m2 telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari harga total Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi oleh Hamdan Punuh setelah ada uang ganti rugi dari Dikpora;
4. Alasan Tergugat menandatangani surat hibah atas objek sengketa terus terang Tergugat III tidak tahu isinya, penandatanganan tersebut atas permintaan orang-orang dari Dikpora dengan mengatakan kepada Tergugat III tidak perlu takut dan tidak akan terjadi apa-apa apabila surat hibah ini ditanda tangani;
5. Tergugat III tegaskan tidak ada niat dari Tergugat III untuk mengambil kembali hak atas objek sengketa yang telah di jual kepada Hamdan Punuh, penandatanganan surat hibah tersebut dimaksudkan hanya sebagai syarat untuk keluarnya dana/uang ganti rugi dari Pemerintah Boalemo agar Tergugat III segera mendapat uang sisa atas pembayaran tanah seluas 7.000 m2;
6. Bahwa kejadian tersebut sekitar tahun 2014 dan ternyata Hamdan Punuh tidak menerima uang ganti rugi dari Pemerintah dalam hal ini Dikpora sampai dengan sekarang;
7. Oleh karena Dikpora tidak membayar ganti rugi kepada Hamdan Punuh maka saya selaku Tergugat III mengeluarkan surat pernyataan pembatalan hibah yang diberikan kepada Dikpora;
8. Akibat dari tidak dibayarnya uang ganti rugi dari Dikpora kepada Penggugat, Tergugat III pun merasa dirugikan karena sampai dengan saat ini tidak menerima uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan / replik tertulis melainkan secara lisan menyatakan bertetap pada gugatannya, begitu pula Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara lisan masing-masing menyatakan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli antara Isran Hidju selaku penjual dengan Irawanti Patamani selaku pembeli tertanggal 29 Desember 2009, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tandaP-1;



2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 312/5/III/1996 antara Hamdan Punuh dengan Irawati Patamani, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopy Kwitansi Jual Beli Tanah Desa Lahumbo yang ditandatangani Saprudin Anas tertanggal 21 Nopember 2014, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tandaP-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Pembatalan Atas Surat Pernyataan Hibah/Pemberian Tanah yang ditandatangani oleh Sam Patamani tertanggal 19 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tandaP-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Pembatalan Atas Surat Pernyataan Hibah/Pemberian Tanah yang ditandatangani oleh Saprudin Anas tertanggal 19 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tandaP-5;
6. Fotocopy dokumentasi berupa foto-foto objek sengketa saat dilakukan cutting (diratakan), yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda.....P-6;

Fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dilegalisir serta setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HASNA ANTUTU.

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni sehubungan dengan sengketa / masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Desa Lahumbo, Kec. Tilamuta Kab. Boalemo tepatnya di SMA Negeri 2 Tilamuta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, namun Saksi mengetahui batas-batas dari Tanah objek sengketa yakni:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Trans/bypass;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sundetu dan sau Mopangga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sundetu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tu'u Antutu dan Nurain Tanggaladji;



- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah tersebut karena orang tua Saksi yang bernama Tu'u Antutu memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa yakni pada batas sebelah timur;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa di atasnya tumbuh pohon-pohon kelapa namun Saksi tidak mengetahui jumlah pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sepengetahuan Saksi milik dari Penggugat yang sebagiannya dibeli Penggugat dari Isran Hidju dan sebagian lagi dibeli dari Tergugat III Saprudin Anas;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat III Saprudin Anas karena Saprudin Anas pernah menceritakan hal tersebut kepada Saksi yang mana Terdakwa III Saprudin Anas juga menceritakan tanah tersebut dijual kepada Penggugat seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun baru dibayar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini di atas objek sengketa telah dibangun SMA Negeri 2 Tilamuta, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga sekolah tersebut bisa dibangun di atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanah objek sengketa tersebut tidak ada tanah milik Tergugat II Sam Patamani;

2. HAMDAN DAI:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, tepatnya di sekolah SMA Negeri 2 Tilamuta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai luas dan batas-batas dari objek sengketa tersebut, melainkan Saksi hanya mengetahui mengenai peristiwa jual beli atas tanah objek sengketa tersebut antara Penggugat dengan Isran Hidju;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peristiwa jual beli tersebut karena Isran Hidju pernah bercerita kepada Saksi bahwa tanah milik Isran Hidju telah dijual kepada Penggugat;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa sebelum dibangun sekolah ditanami jagung dan pohon kelapa;

3. ISRAN HIDJU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni sehubungan dengan sengketa / masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Desa Lahumbo, Kec. Tilamuta Kab. Boalemo tepatnya di SMA Negeri 2 Tilamuta;
- Bahwa batas-batas dari Tanah objek sengketa yakni:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nurain Tanggaladji;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan trans;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sundetu;
 - Sebelah Timur saksi sudah lupa;
- Bahwa di atas tanah tersebut saat ini sudah dibangun sekolah SMA Negeri 2 Tilamuta;
- Bahwa awal mulanya tanah objek sengketa tersebut milik orang tua Saksi, kemudian pada tahun 2009 Saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat dengan luas 1 (satu) hektar seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa dahulu Saksi menanam pohon kelapa di atas tanah objek sengketa tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) pohon, namun yang Saksi jual kepada Penggugat sebanyak kurang lebih 40 (empat) puluh pohon;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Surat Keterangan Jual Beli adalah surat jual beli tanah antara Saksi dengan isteri Penggugat yang saat ini tanah tersebut menjadi objek sengketa;
- Bahwa tanah yang dijual Saksi kepada Penggugat hanya sebagian dari objek sengketa, sedangkan sebagian lagi merupakan tanah milik Saprudin Anas;

4. WAHYU MAMUKO, SE.I:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni sehubungan dengan sengketa / masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Desa Lahumbo, Kec. Tilamuta Kab. Boalemo tepatnya di SMA Negeri 2 Tilamuta;
- Bahwa Saksi luas tanah objek sengketa tersebut yakni 15.000 M2 namun saksi tidak mengetahui batas-batas dari Tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut saat ini sudah dibangun sekolah SMA Negeri 2 Tilamuta;



- Bahwa tanah objek sengketa tersebut milik isteri Penggugat yang bernama Irawati Patamani;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat pernah menyewa alat berat untuk mengcuting/meratakan tanah objek sengketa karena dahulu masih berbentuk bukit;
- Bahwa Saksi selaku pengawas dalam pekerjaan cutting/meratakan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saat Saksi mengawasi pekerjaan cutting/meratakan tanah objek sengketa, Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Penggugat selaku penyedia lahan untuk pembangunan sekolah;
- Bahwa Penggugat membayar biaya cutting/meratakan tanah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), yang harga sewa alat berat perharinya Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pekerjaan cutting/meratakan tanah dilaksanakan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa sebelum dibangun sekolah di atas tanah objek sengketa ada tanaman jagung, singkong, pisang dan kelapa yang tumbuh di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengawasan dalam pekerjaan cutting/meratakan tanah, Saksi pernah didatangi oleh Rosna Pilihi menyatakan protes karena lahan yang seharusnya disediakan untuk pembangunan sekolah rata bukan berbukit-bukit;

5. FATLINA USMAN PODUNGGE, SPd, M.Si:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni sehubungan dengan sengketa / masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di Desa Lahumbo, Kec. Tilamuta Kab. Boalemo tepatnya di SMA Negeri 2 Tilamuta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari Tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa pada bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2017 Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang pada di kantor DIKPORA Kabupaten Boalemo dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa hari, tanggal dan bulan yang Saksi sudah tidak ingat lagi namun di tahun 2017 Penggugat pernah datang ke kantor DIKPORA Kabupaten



Boalemo meminta ganti rugi atas tanah milik Penggugat karena di tanah tersebut telah dibangun sekolah SMA Negeri 2 Tilamuta;

- Bahwa pada tahun 2017 di dalam DIPA DIKPORA kabupaten Boalemo ada anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk ganti rugi tanah yang dipergunakan membangun sekolah sebanyak 2 (dua) sekolah yang salah satunya adalah sekolah SMA Negeri 2 Tilamuta;
- Bahwa Saksi yang saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak bersedia mencairkan anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut karena pada saat Saksi pergi ke kantor Badan Pertanahan Kab. Boalemo memeriksa sertifikat tanah yang dibangun sekolah SMA Negeri 2 Tilamuta, di dalam sertifikat tertulis asal usul tanah dari hibah, bukan dari jual beli ataupun ganti rugi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menyangkal gugatan Penggugat, sebaliknya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Pakai, Nomor: 00001, atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Boalemo, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tandaT.I-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Hibah/Pemberian Tanah yang ditandatangani oleh Saprudin Anas , yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tandaT.I-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Hibah/Pemberian Tanah yang ditandatangani oleh Sam Patamani, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tandaT.I-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani Hermin Patamani, A.Md, Lisman Oatamani, SE dan Hartin Patamani, SE, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tandaT.I-4;

Fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dilegalisir serta setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda T.I-1, T.I-2 dan T.I-3 hanya berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. ROSNA PILILI.

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo tepatnya di SMA Negeri 2 Tilamuta;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa yakni kurang lebih 14.400 M2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 Saksi pernah menjabat sebagai Kepala sekolah SMA Negeri 2 Tilamuta;
- Bahwa pada tahun 2015 saat dilakukan pekerjaan cutting/meratakan tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, saksi pernah bertemu dengan Penggugat yang mengatakan kepada Saksi bahwa tanah yang di cutting akan dibangun sekolah SMA Negeri 2 Tilamuta dan tanah tersebut sudah dihibahkan kepada pihak sekolah;
- Bahwa Tahun 2015 Saksi pernah menerima dari DIKPORA dokumen berupa SK penunjukan Saksi selaku Ketua Pembangunan SMA Negeri 2 Tilamuta surat hibah;
- Bahwa saat itu Saksi hanya menerima 1 (satu) surat hibah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi surat hibah ada 2 (dua) yakni surat hibah dari Sam Patamani dan surat hibah dari Saprudin Anas;
- Bahwa Surat hibah yang pertama yakni surat hibah tanah yang saat itu ditanami pohon kelapa dan lokasinya ada dibelakang, sedangkan surat hibah yang kedua yakni tanah yang lokasinya berada di depan yakni dekat dengan jalan trans;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi pergi ke Badan Pertanahan Kabupaten Boalemo untuk mengurus penerbitan sertifikat tanah yang saat ini dibangun SMA Negeri 2 Tilamuta;
- Bahwa pada saat mengurus penerbitan sertifikat atas tanah tersebut Saksi membawa dokumen antara lain yakni 2 (dua) surat hibah, surat keterangan ahli waris dan surat keterangan dari kantor Camat;
- Bahwa pada saat pembangunan SMA Negeri 2 Tilamuta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa bukti surat tertanda T.I-1 merupakan sertifikat tanah SMA Negeri 2 Tilamuta, sedangkan bukti surat tertanda T.I-2



dan T.I-3 adalah surat hibah sebagai dasar penerbitan sertifikat atas tanah tersebut;

2. ISKANDAR HENDRA PAGAU, S.Pd, M.Si.

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo tepatnya di SMA Negeri 2 Tilamuta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 Saksi pernah bertugas di kantor DIKPORA Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah ditugaskan oleh Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Boalemo yang bernama Abdul Waris untuk memeriksa lahan yang akan dibangun SMA Negeri 2 Tilamuta karena Kepala Dinas mendapat informasi bahwa ada masyarakat yang hendak menghibahkan lahan yang berada di Desa Lahumbo;
- Bahwa saat itu Saksi pergi ke kantor Desa Lahumbo untuk memeriksa kebenarannya, dan setelah mendapat informasi bahwa benar ada masyarakat yang hendak menghibahkan tanahnya untuk pembangunan SMA Negeri 2 Tilamuta maka selanjutnya Saksi kembali ke kantor DIKPORA melaporkannya kepada Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah atas tanah untuk pembangunan SMA Negeri 2 Tilamuta yang seingat Saksi luas tanahnya yakni sekitar 7.000 M2 namun Saksi sudah lupa nama pemberi hibah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menyangkal gugatan Penggugat, sebaliknya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Pembatalan Atas Surat Pernyataan Hibah/Pemberian Tanah yang ditandatangani oleh Sam Patamani tertanggal 19 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tandaT.2-1;

Fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dilegalisir, hanya berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menyangkal gugatan Penggugat, sebaliknya Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Pembatalan Atas Surat Pernyataan Hibah/Pemberian Tanah yang ditandatangani oleh Saprudin Anas tertanggal 19 Januari 2018, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tandaT.3-1;
2. Fotocopy Kwitansi Jual Beli Tanah Desa Lahumbo yang ditandatangani Saprudin Anas tertanggal 21 Nopember 2014, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tandaT.3-2;

Fotocopy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dilegalisir, hanya berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAIFUL KAMUMU, S.Kom.

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yakni sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo tepatnya di SMA Negeri 2 Tilamuta;
- Bahwa luas tanah yang objek sengketa yakni 10.000 M2 dan 7.000 M2;
- Bahwa tanah seluas 10.000 M2 adalah milik Tergugat II Sam patamni sedangkan tanah seluas 7.000 M2 adalah milik Tergugat III Saprudin Anas;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mohungo;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat selaku Kepala Desa Mohungo sekitar tahun 2015 Saksi bertemu dengan Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Boalemo yang bernama Abd. Waris yang saat itu menyampaikan kepada Saksi bahwa akan dibangun SMA Negeri 2 Tilamuta di Desa Lahumbo dan masyarakat diminta untuk menyediakan lahan, beberapa saat kemudian Saksi bertemu dengan Tergugat II Sam Patamani menyampaikan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas dan saat itu Tergugat II hendak menghibahkan tanah miliknya untuk pembangunan sekolah tersebut;
- Bahwa kemudian oleh karena Kepala Dinas DIKPORA menyampaikan kepada Saksi bahwa perlu dibuatkan surat hibah sebagai formalitas agar menadapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat untuk pembangunan



sekolah tersebut, maka kemudian Saksi membuat surat hibah atas tanah milik Tergugat II Sam Patamani;

- Bahwa Saksi membenarkan mengenai bukti surat tertanda T.I-3 merupakan surat hibah tanah milik Tergugat II Sam Patamani;
- Bahwa pada tahun 2015 Rosna Pilili pernah mendatangi Saksi dan meminta Saksi agar melengkapi dokumen-dokumen sebagai syarat pengajuan penerbitan sertifikat atas tanah yang akan dibangun SMA Negeri 2 Tilamuta, sehingga saat itu dibuat surat pernyataan ahli waris sebagai salah satu syarat penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2017 dan bulan Januari tahun 2018 Penggugat pernah mendatangi Saksi dan menyampaikan bahwa tanah yang dibangun SMA Negeri 2 Tilamuta adalah tanah milik Penggugat, yang mana saat itu Penggugat memperlihatkan kepada Saksi kwitansi jual beli;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti Surat tertanda P.3 berupa kwitansi adalah kwitansi yang pernah diperlihatkan Penggugat kepada Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut di atas akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh suatu gambaran yang pasti dari tanah objek sengketa tersebut, Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para pihak, serta disaksikan oleh aparat pemerintah Desa Lahumbo, pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2019 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa berupa tanah yang terletak di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo yang hasilnya telah digambar dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepada yang bersangkutan, sedangkan Pihak Penggugat melalui kuasanya menyerahkan kesimpulannya tertanggal 23 Juli 2019, semuanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan *aquo* dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan ;



Menimbang, bahwa di dalam Surat Gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa tanah yang terletak di di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo tepatnya di SMA Negeri 2 Tilamuta, dengan luas kurang lebih 15.000 m2, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Trans
 - Timur : berbatasan dengan Tu'u Antutu
 - Selatan : berbatasan dengan Sun Detu
 - Barat : berbatasan dengan Sau Mopanggamerupakan objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut saat ini sudah ada bangunan sekolah SMA Negeri 2 Tilamuta;
- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat di undang oleh Tergugat I, Penggugat di minta oleh Tergugat I untuk menyediakan lahan seluas kurang lebih 15.000 m2 yang terletak di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Atas, selanjutnya Tergugat I akan membayar seluruh biaya ganti rugi yang timbul kepada Penggugat sesuai dengan nilai harga yang di tentukan dan di sepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I, Tergugat I menyatakan akan segera membayar ganti rugi sesuai dengan pembicaraan awal sebagaimana Penggugat uraikan berikut;
 - Bahwa tanah seluruhnya seluas kurang lebih 15.000 m2 milik Penggugat di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta, sebagian dengan luas kurang lebih 10.000 m2 akan di tukar guling dengan tanah milik Tergugat I dengan luas kurang lebih 1.300 m2 yang terletak di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta;
 - Bahwa tanah sebagian lagi yang luasnya kurang lebih 5.000 m2 akan di bayar oleh Tergugat I senilai Rp.20.000/meter kepada Penggugat sehingga total harga tanah menjadi $20.000 \times 5.000\text{m}^2 = \text{Rp. } 100.000.000$ (seratus juta rupiah);
 - Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat tanaman kelapa berjumlah 150 pohon, tanaman jagung dan pisang yang akan dibayar sebagai ganti rugi oleh Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);



- Bahwa oleh karena permukaan objek sengketa tidak rata, maka oleh Tergugat I memerintahkan Penggugat untuk meratakan tanah (cutting) menggunakan alat berat dan segala biaya yang timbul dari pekerjaan perataan tanah (cutting) akan di tanggung/dibayar oleh Tergugat I. biaya yang telah Penggugat keluarkan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa seharusnya Penggugat telah menerima uang ganti rugi terhadap objek sengketa dan tanah pengganti yang di tukar guling dari Tergugat I sejak tahun 2014, namun sampai saat ini Tergugat I tidak membayar biaya ganti rugi yang ditaksir mencapai Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) di tahun 2014, melainkan atas objek sengketa tersebut telah di terbitkan surat hibah yang di tanda tangani oleh Tergugat II dan Tergugat III masing-masing tanah seluas kurang lebih 10.000 m2 dan tanah seluas kurang lebih 5.000m2 yang dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik objek sengketa sehingga penerbitan surat hibah tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut oleh Tergugat I telah di buatkan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Boalemo berdasarkan surat hibah dari Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa selain ganti rugi yang belum dibayarkan, juga terdapat total keuntungan-keuntungan yang tidak di nikmati oleh Penggugat atas tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan biaya ganti rugi di tahun 2014 seluruhnya mencapai Rp. 1.410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) sehingga apa bila dihitung total kerugian seluruhnya dari biaya yang telah Penggugat alami dari tahun 2014 bersama keuntungan-keuntungan yang tidak dinikmati oleh Penggugat sebesar Rp. 1.410.000.000 + Rp. 250.000.000. = 1.660.000.000 (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka selanjutnya Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai tanah yang saat ini diatasnya dibangun sekolah SMA Negeri 2 Tilamuta adalah milik Penggugat, hal tersebut Tergugat I tidak mengetahuinya;
- Bahwa usulan proposal ke Direktorat Pendidikan Menengah untuk tanah Unit Sekolah Baru (USB) itu dilaksanakan oleh panitia pembangunan sekolah termasuk perihal lokasi pengadaan tanah Unit Sekolah Baru (USB) dimaksud. Persyaratan tanah yang diminta oleh pihak Direktorat itu, bukan hanya hibah tetapi sampai dengan terbitnya sertifikat hak milik sebagai tanah milik



pemerintah Daerah, dan yang mengurus hal tersebut adalah Panitia Pembangunan Sekolah.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka selanjutnya Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa objek sengketa adalah milik dari Penggugat/Hamdan Punuh, alasan Tergugat II menandatangani surat hibah karena dijanjikan oleh oknum Dikpora ini hanya sebagai syarat untuk keluar dana/uang ganti rugi dari pusat;
- Bahwa penandatanganan surat hibah tersebut Tergugat II lakukan semata-mata untuk membantu agar Dikpora segera membayar uang ganti rugi kepada Hamdan Punuh;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I tidak membayar ganti rugi yang di sepakati, oleh karena itu Tergugat II menarik kembali surat hibah yang telah diberikan kepada Tergugat I dengan mengeluarkan surat Pernyataan Pembatalan Hibah;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut maka selanjutnya Tergugat III mengajukan jawaban yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa tanah seluas 7.000 m², yang merupakan sebagian dari objek sengketa; telah menjadi milik dari Penggugat karena tanah seluas 7.000 m² telah dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari harga total Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi oleh Penggugat Hamdan Punuh setelah ada uang ganti rugi dari Dikpora;
- Bahwa alasan Tergugat III menandatangani surat hibah atas objek sengketa terus terang Tergugat III tidak tahu isinya, penandatanganan tersebut atas permintaan orang-orang dari Dikpora dengan mengatakan kepada Tergugat III tidak perlu takut dan tidak akan terjadi apa-apa apabila surat hibah ini ditandatangani;
- Bahwa oleh karena Dikpora tidak membayar ganti rugi kepada Hamdan Punuh maka saya selaku Tergugat III mengeluarkan surat pernyataan pembatalan hibah yang diberikan kepada Dikpora;
- Bahwa akibat dari tidak dibayarnya uang ganti rugi dari Dikpora kepada Penggugat, Tergugat III pun merasa dirugikan karena sampai dengan saat ini tidak menerima uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari Penggugat;



Menimbang bahwa setelah mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, dan duplik dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah tanah yang terletak di di Desa Lahumbo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo tepatnya di SMA Negeri 2 Tilamuta, dengan luas kurang lebih 15.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Trans
 - Timur : berbatasan dengan Tu'u Antutu
 - Selatan : berbatasan dengan Sun Detu
 - Barat : berbatasan dengan Sau Mopangga

Yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini, adalah milik dari Penggugat yang telah diserahkan kepada Tergugat I dengan kesepakatan tanah seluas 10.000 m² milik Penggugat akan ditukar guling dengan tanah milik Tergugat I dengan luas kurang lebih 1.300 m² yang terletak di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sedangkan tanah yang luasnya kurang lebih 5.000 m² akan di bayar oleh Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), namun sampai saat ini Tergugat I tidak menepati apa yang telah disepakati dengan Penggugat?;

- Apakah penguasaan Tergugat I terhadap tanah yang menjadi objek sengketa sah menurut hukum karena Tergugat I menguasai tanah tersebut didasarkan atas hibah dari Tergugat II dan Tergugat III sebagai pemilik atas objek sengketa tersebut?;

Menimbang bahwa, terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada asas **Audi Et Alteram Partem** yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ada karena adanya Gugatan Penggugat dan Gugatan tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat maka sesuai hukum yaitu Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW menentukan beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak, dan oleh karena yang mengajukan sesuatu hak adalah Penggugat maka beban pembuktian dibebankan pertama-tama adalah kewajiban dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua pihak masing-masing telah melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan kedua belah pihak yang semuanya dalam bentuk foto copy, sesuai ketentuan pasal 1889 BW dan pasal 302 RBg bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (grosse pertama) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak adalah dalam bentuk foto copy yang sudah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup kecuali bukti tertanda T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.2-1, T.3-1, T.3-2 yang tidak dapat diajukan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut dipertimbangkan bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dapat diajukan aslinya, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 14 April 1976 No. 701 K/Sip/1974 bahwa foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya hal penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, bukanlah bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA. No.3609 K/Pdt/1985, dikatakan bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti surat tertanda T.I-1, T.I-2, T.I-3 tersebut tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam perkara *aquo* kecuali bukti surat tertanda T.2-1, T.3-1, T.3-2, meskipun Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat memperlihatkan aslinya di depan persidangan namun oleh karena aslinya ada pada Penggugat dan telah diperlihatkan asli surat-surat tersebut oleh Penggugat di depan persidangan yakni bukti surat tertanda P.3, P.4 dan P.5, maka terhadap bukti surat tertanda T.2-1, T.3-1, T.3-2 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat bukti keterangan saksi, pada prinsipnya dalam hukum acara perdata semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi.

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan pasal 172 RBg orang yang belum berusia 15 tahun dan yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1911 BW, tiap saksi diwajibkan menurut cara agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat pula dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan yakni, ketika dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa perkara *aquo* ternyata tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat yaitu pada batas sebelah barat dan sebelah timur objek sengketa sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat, yang mana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek sengketa sebelah barat berbatasan dengan Sau Mopangga akan tetapi ketika dilakukan pemeriksaan setempat ternyata sebelah barat tidak hanya berbatasan dengan tanah milik Sau Mopangga melainkan juga berbatasan dengan tanah milik Sun Detu, kemudian pada batas sebelah timur yakni dalam gugatannya Penggugat mendalilkan berbatasan dengan Tu'u Antutu akan tetapi ketika dilakukan pemeriksaan setempat ternyata bukan hanya berbatasan dengan tanah Tu'u Antutu melainkan juga berbatasan dengan tanah Nurain Tangeladji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung tgl. 9-7-1973 No. 81 K/Sip/1971 "*Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dengan adanya perbedaan pemilik tanah pada batas sebelah barat dan timur objek sengketa antara yang ada dalam posita gugatan Penggugat dengan yang ada senyatanya di lapangan, maka gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam posita surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa terhadap objek sengketa telah diterbitkan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Boalemo sehingga dalam petitum gugatannya Penggugat memohon agar seluruh bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan dan ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, akan tetapi



dalam perkara *aquo* Penggugat tidak melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Boalemo yang telah menerbitkan sertifikat tersebut, sedangkan telah jelas dalam gugatannya Penggugat mempertentangkan mengenai keabsahan dari sertifikat atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*, sehingga Majelis Hakim menilai pihak BPN memiliki urgensi untuk membuktikan mengenai sah tidaknya penerbitan sertifikat atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* dan apa yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tersebut. Selain itu meskipun tidak secara terang dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas sebagian dari tanah objek sengketa yang luasnya kurang lebih 10.000 m2 karena tanah tersebut dibeli isteri Penggugat yang bernama Irawati Patamani dari Isran Hidju, namun berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yakni bukti surat tertanda P.1 berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Isran Hidju selaku penjual dengan Irawanti Patamani selaku pembeli tertanggal 29 Desember 2009 dan alat bukti Saksi yakni Saksi Isran Hidju yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 10.000 m2 dijual oleh Saksi kepada isteri Penggugat maka didapatkanlah pengetahuan bahwa terdapat pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan yakni isteri Penggugat yang bernama Irawati Patamani karena sebagian dari tanah objek sengketa yakni tanah seluas 10.000 m2 bukanlah penggugat yang membeli dari Isran Hidju melainkan Irawati Patamani selaku isteri Penggugat yang membeli dari Isran Hidju, sehingga Penggugat tidak dapat bertindak sendiri tanpa surat kuasa dari Irawati Patamani, yang mana mengenai hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung tgl. 29-10-1975 No. 904 K/Sip/1973 yang pada pokoknya *"Dalam mempertahankan gono-gini terhadap orang ketiga, memang benar salah seorang dari suami istri dapat bertindak sendiri, tetapi karena perkara ini tidak mengenai gono-gini suami tidak dapat bertindak sendiri, selaku kuasa dari istrinya tanpa surat khusus untuk itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan terdapat kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijke Verklaard*);



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima maka terhadap kebenaran dalil-dalil Penggugat tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura - R.Bg.*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan segala peraturan-peraturan lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 2.196.000,- (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh SURYAMAN, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDIANSYAH, SH dan TOMI SUGIANTO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KARTINI RINI ALI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,



FERDIANSYAH, SH,

SURYAMAN, S.H,

TOMI SUGIANTO, S.H,

Panitera pengganti,

KARTINI RINI ALI, S.H,

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	120.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	1.020.000,-
- Pemeriksaan setempat	Rp.	1.000.000,-
- Redaksi putusan	Rp.	10.000,-
- PNB	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	2.196.000,- (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).